

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam memajukan perekonomian negara Republik Indonesia, kita perlu melaksanakan pembangunan nasional. Dimana kesejahteraan rakyat adalah salah satu faktor yang penting dalam kehidupan perekonomian. Pembangunan tersebut memerlukan dana yang besar agar dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sebagian besar sumber pendapatan yang didapat untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara tidak hanya bisa bergantung dari satu pendapatan berupa sumber daya alam saja, tetapi sebagian besar pendapatan negara yang menjadi unsur utama dalam hal itu adalah dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang dapat mewujudkan program pembangunan. Menyadari hal itu pemerintah telah menetapkan target setiap tahunnya yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan APBN KITA (Kinerja dan Fakta) Edisi Januari 2019 tentang realisasi pendapatan untuk tahun 2018, penerimaan dari sektor pajak menjadi sumber penerimaan yang paling tinggi. Target penerimaan APBN tahun 2018 adalah Rp. 1.424,00 triliun sedangkan melalui realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai Rp. 1.315,93 triliun yaitu 92,41% dari target yang ditetapkan.

Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap penerimaan negara, tentunya akan memberikan efek yang sangat signifikan terhadap kelangsungan program pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional. Keberhasilan kebijakan dan usaha pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak akan berimbas terhadap keberhasilan dalam mencapai target penerimaan, yang akhirnya mempengaruhi keberlangsungan program yang telah ditetapkan pada APBN.

Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2009, Pajak merupakan kontribusi wajib negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada beberapa jenis penerimaan pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang juga merupakan salah satu jenis pajak yang sangat potensial bagi penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak konsumsi yang dikenakan atas adanya pertambahan nilai pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menempati urutan kedua dalam hal penyumbang penerimaan negara setelah pajak penghasilan. Besarnya kontribusi PPN bagi penerimaan negara, tentunya memerlukan dukungan pemerintah berupa kebijakan mendorong dan memudahkan pelaksanaan pemungutan PPN. Kebijakan tersebut dapat berupa penyempurnaan peraturan perpajakan atau penerbitan kebijakan fiskal yang dapat menstimulus transaksi-

transaksi ekonomi sehingga memacu arus barang dan jasa yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu bentuk arus barang dan jasa yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN). adalah kegiatan impor, yang biasa disebut dengan PPN Impor. Berdasarkan Undang-Undang No.42 tahun 2009, impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Dalam sistem perekonomian terbuka, Impor merupakan komponen yang bersifat negatif terhadap pendapatan nasional karena mengurangi pendapatan dari dalam negeri. Namun, disisi lain impor juga merupakan satu-satunya opsi untuk memenuhi kebutuhan permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh produksi di dalam negeri.

Tingkat kestabilan nilai impor harus dijaga sehingga dapat mendorong perekonomian nasional tanpa mengganggu penerimaan dari sektor pajak khususnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk menstabilkan tingkat impor, yaitu tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang rupiah. Inflasi merupakan peningkatan harga barang/jasa yang terjadi secara terus menerus. Nilai tukar rupiah atau sering disebut dengan kurs valuta asing adalah jumlah mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu nilai mata uang asing.

Sebagai indikator dalam menstabilkan tingkat impor, inflasi juga akan mengakibatkan turunnya daya saing barang dan jasa di dalam negeri karena tingginya harga dan akhirnya memicu aktivitas impor guna memenuhi kebutuhan


dalam negeri. Oleh karena itu, bila tingkat inflasi tinggi maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor akan tinggi.

Nilai tukar mata uang jika dikaitkan dengan kegiatan impor, maka ketika nilai mata uang rupiah melemah, maka jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh barang dan jasa dari luar negara tentunya akan semakin besar. Oleh karena itu, bila nilai tukar rupiah rendah maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor akan tinggi.

Adanya pengaruh dua indikator ekonomi makro diatas terhadap aktivitas impor maka berhubungan dengan harga jual terutama pada nilai impor yang menjadi dasar perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu sasaran pokok yang menjadi indikator perbaikan kondisi ekonomi.

Stabilitas ekonomi makro yang tinggi merupakan salah satu syarat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran pembangunan. Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar mata uang merupakan komponen penting yang mempengaruhi stabilitas perekonomian dan peningkatan sumber pertumbuhan seperti investasi, ekspor dan konsumsi domestik. Terjaganya stabilitas ekonomi juga akan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan pertumbuhan.

Berikut adalah data perbandingan yang diambil berdasarkan data Kementrian Keuangan setiap tahunnya khususnya dalam penerimaan pajak pertambahan nilai yang dapat dilihat dari data fenomena berikut ini :



Sumber: Kementerian Keuangan, LKPP

Gambar 1.1
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2013-2018

Dilihat pada Gambar 1.1, Kontribusi penerimaan perpajakan khususnya pada pajak pertambahan nilai rata-rata pertumbuhan 8,4% per tahun periode 2014-2018. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan PPN tahun 2013 memiliki penerimaan sebesar Rp 226,8 triliun dan pada tahun 2014 sebesar Rp 241,1 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 14,3 triliun dari tahun 2013. Pada Tahun 2015 penerimaan PPN sebesar Rp. 280,0 triliun sehingga mengalami kenaikan Rp. 38,9 triliun dari tahun 2014. Pada tahun 2016 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 273,0 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 7,0 triliun dari tahun 2015. Pada tahun 2017 penerimaan PPN sebesar Rp. 314,3 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 41,3 triliun dari tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PPN sebesar Rp. 389,4 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 75,1 triliun dari tahun 2017.

Untuk penerimaan PPN Impor tahun 2013 memiliki penerimaan sebesar Rp 139,8 triliun dan pada tahun 2014 sebesar Rp 152,3 triliun sehingga

mengalami kenaikan sebesar Rp. 12,5 triliun dari tahun 2013. Pada Tahun 2015 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 130,1 triliun sehingga mengalami kenaikan Rp. 11 triliun dari tahun 2014. Pada tahun 2016 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 122,8 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 7,3 triliun dari tahun 2015. Pada tahun 2017 penerimaan PPN Impor sebesar Rp. 149,2 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 26,4 triliun dari tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PPN sebesar Rp. 157,5 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 8,3 triliun dari tahun 2017.

Untuk penerimaan PPN lainnya tahun 2013 memiliki penerimaan sebesar Rp 0,1 triliun dan pada tahun 2014 sebesar Rp 0,2 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,1 triliun dari tahun 2013. Pada Tahun 2015 penerimaan PPN lainnya sebesar Rp. 0,2 triliun sehingga tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan dari tahun 2014. Pada tahun 2016 penerimaan PPN lainnya sebesar Rp. 0,3 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,1 triliun dari tahun 2015. Pada tahun 2017 penerimaan PPN lainnya sebesar Rp. 0,2 triliun sehingga mengalami penurunan sebesar Rp. 0,1 triliun dari tahun 2016. Pada tahun 2018 penerimaan PPN lainnya sebesar Rp. 0,3 triliun sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp. 0,1 triliun dari tahun 2017.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN NILAI TUKAR MATA UANG TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang teridentifikasi dari fenomena yang terungkap dalam latar belakang masalah yang telah dikemukakan adalah :

1. Disinyalir adanya penerimaan pajak pertambahan nilai impor yang tinggi disebabkan tingkat inflasi yang tinggi.
2. Disinyalir adanya penerimaan pajak pertambahan nilai impor yang tinggi disebabkan nilai tukar mata uang rupiah yang rendah.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian ini menjadi :

1. Variabel Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Mata Uang Rupiah sebagai variabel independen dan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai variabel dependen.
2. Periode penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.
3. Penelitian ini mencakup penerimaan pajak dari wajib pajak khususnya penerimaan pajak Pajak Pertambahan Nilai Impor di KPP Pratama Medan Timur, tingkat inflasi yang terjadi dan nilai tukar mata uang pada periode 2014-2018.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur?
2. Apakah nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur?
3. Apakah tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai pada KPP Pratama Medan Timur?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.
2. Untuk mengetahui apakah nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Medan Timur.

1.6 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara luas baik secara akademis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap materi penelitian ini diantaranya:

1. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan yang dapat diajukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan dan target penerimaan dari sektor pajak.

2. **Bagi Civitas Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan wawasan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh tingkat inflasi dan nilai mata uang tukar rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).